



**PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU  
PUBLIKASI ILMIAH  
TAHUN 2016**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
2016**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu fokus perhatian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai sebuah satuan pendidikan tinggi adalah memiliki daya saing pada level nasional maupun internasional. Sebagaimana diharapkan, dalam program jangka panjang, Indonesia diharapkan menjadi pusat atau destinasi Pendidikan Islam dunia. Cita-cita ini dapat diwujudkan dengan pelbagai terobosan yang dikembangkan di lingkungan PTKI agar mampu menjadi rujukan dunia.

Maka dalam konteks demikian, harapan itu dapat diwujudkan dengan memberikan pelbagai stimulus dana bantuan. Bantuan dana ini menjadi salah satu jembatan dalam mewujudkan misi PTKI menjadi universitas berbasis riset (*world class university*).

Hal itu di antaranya diwujudkan dengan pemberian dana bantuan penelitian, pengabdian masyarakat, maupun publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah merupakan salah satu anasir penting dan sekaligus menjadi indikator kunci sebuah kerja akademik yang dilakukan perguruan tinggi.

Di antara kegiatan yang dirancang DIKTIS untuk meningkatkan mutu publikasi Ilmiah di lingkungan PTKI adalah dengan menyelenggarakan program peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan Pangkalan Data Karya Akademik. Program ini sengaja didesain untuk mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi salah satu tanggung jawab Kementerian Agama, khususnya memberikan akses yang luas bagi dosen dalam upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik.

Hal ini sejalan dengan visi dan misi Rencana Strategis (renstra) Pendidikan Islam, Kementerian Agama 2015-2019, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan Islam. Program ini dikemas dengan cara memberikan dana hibah yang dialokasikan khusus untuk meningkatkan mutu proses, produksi, maupun reproduksi karya ilmiah yang dilakukan oleh dosen di lingkungan PTKI. Program diselenggarakan dengan asas kompetisi, transparansi, kualitas, dan akuntabilitas, sehingga terbuka bagi setiap dosen PTKI, baik negeri maupun swasta, tidak terkecuali dosen Fakultas Agama Islam (FAI), serta dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU).

Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah akan dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

### **B. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5132);
- f. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
- g. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- h. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
- j. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
- l. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah;
- m. PMA 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

### **C. Tujuan**

Tujuan Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan/penyelenggaraan pemberian dana bantuan peningkatan mutu publikasi karya ilmiah dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

### **D. Sasaran**

1. Dosen
2. Peneliti di lingkungan PTKI
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
4. Konsorsium keilmuan di bawah DIKTIS

## **BAB II**

### **PROGRAM PENINGKATAN MUTU PUBLIKASI ILMIAH**

#### **A. Pengertian**

Program bantuan peningkatan mutu publikasi ilmiah ini merupakan salah satu program bantuan yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dalam bidang Publikasi Ilmiah. Program ini merupakan wujud komitmen DIKTIS untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik, khususnya dalam bidang publikasi hasil-hasil penelitian. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Rencana Strategis (renstra) Pendidikan Islam, Kementerian Agama 2015-2019, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan Islam.

#### **B. Tujuan**

Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas sosialisasi hasil kajian studi Islam (*Islamic Studies*) yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian PTKI melalui desiminasi ilmiah;
2. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu umum, seperti cabang ilmu sains, teknik, ilmu sosial, maupun humaniora yang juga telah menjadi fokus kajian di lingkungan PTKI melalui desiminasi publikasi ilmiah;
3. Memberikan solusi alternatif dengan menciptakan tumbuh kembangnya program Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat berdampak pada peningkatan mutu layanan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan *good governance* dalam sektor pendidikan dan kelembagaan Islam melalui program Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspose Karya Ilmiah.

#### **C. Output**

1. Dokumen-dokumen Publikasi Ilmiah
2. Publikasi Ilmiah Dosen PTKI meningkat secara signifikan
3. Jurnal-jurnal di lingkungan PTKI yang terindeks di lembaga pengindeks internasional meningkat secara signifikan
4. Jurnal-jurnal di lingkungan PTKI yang terakreditasi secara nasional meningkat secara signifikan
5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang siap di patenkan meningkat secara signifikan
6. Ekspose Karya Ilmiah (EKI) dalam pelbagai event dan konferensi meningkat secara signifikan.

Untuk memaksimalkan pencapaian keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*), Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah, Ekspose Karya Ilmiah (EKI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikembangkan dalam berbagai varian program yang

didasarkan pada jenis dan produk karya akademik yang dihasilkan. Program tersebut tidak hanya didesain untuk peningkatan mutu publikasi karya akademik dosen, namun juga memberikan kesempatan bagi peneliti dan lembaga publikasi ilmiah di PTKI lainnya, agar turut berpartisipasi aktif dalam mempublikasikan karya akademik yang telah dihasilkan. Berdasarkan pertimbangan itulah program tersebut dibagi menjadi beberapa kluster sebagai berikut:

No	Varian Publikasi Ilmiah	Peserta
1	Ekspose Karya Ilmiah (EKI)	Dosen, Peneliti PTKI
2	Karya yang Berpotensi Mendapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Dosen, Peneliti PTKI
3	Jurnal Ilmiah Berkala (JIB)	PTKI, Lembaga di PTKI, Konsorsium Keilmuan di bawah DIKTIS

#### D. Perspektif Program

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki kepedualian khusus untuk meningkatkan angka publikasi ilmiah di lingkungan nasional dan internasional. Hal ini menjadi misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai destinasi kajian Islam dunia.

Perspektif yang dibangun dalam program bantuan Publikasi Ilmiah ini adalah dukungan yang kuat dalam upaya mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia sebagai pusat kajian dan rujukan dunia. Dalam konteks modal social, Indonesia sangat kuat untuk menjadi pusat kajian Islam dunia. Hal ini perlu didukung dengan pelbagai program di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam untuk menuju universitas berbasis riset (*world class university*).

Selain itu, Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah, selain menggunakan pendekatan filosofi, hukum, sosial humaniora, sains dan teknologi, juga memberikan prioritas kepada pendekatan gender. Bentuk lain komitmen DIKTIS terhadap program ini adalah dengan cara membuat kategori khusus untuk karya akademik dengan menggunakan pendekatan multi perspektif, termasuk perspektif gender yakni sebuah pendekatan yang mengedepankan upaya penyeimbangan dan keadilan peran (*role*) dan perlakuan (*treatment*) pada perempuan dan laki-laki, tanpa adanya diskriminasi pada salah satu jenis kelamin.

#### E. Fokus Kajian Program

Program bantuan Publikasi Ilmiah ini tidak hanya fokus pada studi-studi Islam (*Islamic studies*), namun juga konsen pada bidang ilmu-ilmu umum. Adapun cakupan studi Islam dan Ilmu Umum sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama. Berikut daftar bidang ilmu sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut :

<b>BIDANG</b>	<b>PROGRAM STUDI</b>
<b>1. Ushuluddin</b>	a Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir b Ilmu Hadis c Ilmu Aqidah d Akhlak dan Taswuf e Perbandingan Agama f Filsafat Agama
<b>2. Syari'ah</b>	a Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) b Hukum Pidana Islam (Jinayah) c Hukum Tata Negara (Siyasah) d Perbandingan Mazhab e Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) f Zakat dan Wakaf g Ilmu Falak
<b>3. Adab</b>	a Sejarah dan Kebudayaan Islam b Bahasa dan Sastra Arab
<b>4. Dakwah</b>	a Manajemen Dakwah b Pengembangan Masyarakat Islam c Bimbingan dan Konseling Islam d Komunikasi dan Penyiaran Islam
<b>5. Tarbiyah</b>	a Pendidikan Agama Islam b Pendidikan Bahasa Arab c Manajemen Pendidikan Islam  d Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah e Pendidikan Guru Raudhatul Atfal f Ilmu Pendidikan Dasar Islam g Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini
<b>6. Humaniora</b>	<b>1. Bidang Bahasa</b>  a Bahasa Indonesia b Bahasa Cina c Bahasa Inggris d. Filologi

## 7. Ilmu-ilmu Sosial

1. ***Pendidikan***
  - a Pendidikan Bahasa Inggris
  - b Pendidikan IPS
  - c Pendidikan Bahasa Indonesia
  - d Pendidikan Biologi
  - e Pendidikan Fisika
  - f Pendidikan Kimia
  - g Pendidikan Matematika
  - h Bimbingan dan Konseling
  - i Evaluasi Pendidikan
  - j Teknologi Pendidikan
2. ***Ekonomi***
  - a Manajemen
  - b Manajemen Perusahaan
  - c Manajemen Keuangan
  - d Akuntansi
  - e Ilmu Ekonomi
  - f Studi Pembangunan
  - g Ekonomi Syariah
  - h Perbankan Syariah
  - I Asuransi Syariah
3. ***Psikologi***
  - a Psikologi
  - b Psikologi Terapan
4. ***Komunikasi***
  - a Ilmu Komunikasi
  - b Jurnalistik
  - c Ilmu Komunikasi Jurnalistik
5. ***Sosiologi***
  - a Sosiologi
  - b Sosiologi Agama
  - c Kesejahteraan Sosial
6. ***Politik***
  - a Ilmu Politik
  - b Administrasi Negara
  - c Hubungan Internasional
7. ***Perpustakaan***

Ilmu Perpustakaan
8. ***Hukum***

Ilmu Hukum

## 8. Sains

1. ***Biologi***

Biologi

2. ***Fisika***  
Fisika
  3. **Matematika**
    - a Matematika
    - b Matematika Terapan
  4. ***Kimia***  
Kimia
  5. **Farmasi**  
Farmasi
  6. ***Ilmu Kedokteran***
    - a Ilmu Keperawatan
    - b Kesehatan Masyarakat
    - c Pendidikan Dokter
    - d Kebidanan
- 
9. **Komputer**
  10. **Teknik**
    1. ***Komputer***  
Ilmu Komputer
    1. **Teknik**
      - a Teknik Industri
      - b Teknik Informatika
      - c Sistem Informatika
      - d Teknik Elektronika
      - e Teknik Telekomunikasi
    2. ***Arsitektur***  
Teknik Arsitektur
    3. ***Teknik Perencanaan Tata Kota***  
Teknik Perencanaan Wilayah Kota



### **BAB III**

## **DESKRIPSI PROGRAM**

#### **A. Kluster**

Program Bantuan Publikasi Ilmiah adalah dana stimulan untuk publikasi ilmiah yang disediakan untuk menjangkau karya akademik terbaik para dosen di lingkungan PTKI. Program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit angka publikasi berbagai hasil riset seputar isu mutakhir (*current issues*) seputar masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun pendidikan yang ada kaitannya dengan lingkup pembangunan bidang agama dan keagamaan. Melalui prosedur, kaidah, dan etika riset dan publikasi ilmiah yang benar, Program Bantuan Publikasi Ilmiah diharapkan mampu memberikan stimulus yang berarti bagi perkembangan publikasi ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio-kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan (*problem solving*) yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman dan kebangsaan.

Program Bantuan Publikasi Ilmiah diperuntukkan bagi penelitian yang telah dilakukan dosen PTKI. Kluster ini sengaja didesain untuk menyederhanakan varian-varian kebutuhan publikasi ilmiah di kalangan dosen yang harus dibantu. Melalui kluster publikasi ilmiah ini, hasil penelitian yang telah dilakukan dosen PTKI diharapkan dapat dipublikasikan secara merata dan dapat diakses secara lebih luas.

Program Publikasi Ilmiah mengakomodir hasil penelitian yang dilaksanakan secara monodisiplin maupun multidisiplin. Yang dimaksud dengan penelitian pengembangan ilmu monodisiplin adalah sebuah upaya pengembangan internal dari disiplin ilmu itu sendiri, baik melalui upaya dekonstruksi, rekonstruksi, reinterpretasi, ataupun kontekstualisasi. Sementara yang dimaksud dengan pengembangan ilmu multidisiplin adalah sebuah upaya pengembangan yang didasarkan pada beberapa disiplin ilmu secara lintas fokus maupun metode.

Secara umum kluster bantuan publikasi ilmiah adalah sebagaimana tabel berikut :

<b>No</b>	<b>Varian Publikasi Ilmiah</b>	<b>Peserta</b>
1	Ekspose Karya Ilmiah (EKI)	Dosen, Peneliti PTKI
2	Karya yang Berpotensi Mendapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Dosen, Peneliti PTKI
3	Jurnal Ilmiah Berkala (JIB)	PTKI, Lembaga di PTKI, Konsorsium Keilmuan di bawah DIKTIS

## 1. **Ekspose Karya Ilmiah (EKI)**

Kluster program publikasi ini didesain untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada dosen melakukan ekspansi ekspose karya ilmiah dalam even seminar, simposium, atau forum ilmiah lainnya dalam skala nasional dan internasional yang diselenggarakan di luar negeri. Melalui kluster publikasi ini, karya ilmiah yang telah dihasilkan dapat dipublikasikan dan diakses secara lebih luas di dunia internasional.

## 2. **Karya yang Berpotensi Mendapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Program bantuan Publikasi Karya yang Berpotensi Mendapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah dana hibah publikasi ilmiah yang disediakan untuk mempromosikan karya akademik atau invensi terbaik para dosen di lingkungan PTKI. Program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit angka publikasi berbagai hasil inovasi atau invensi pendidikan Islam atau kelembagaan Islam. Hasil inovasi yang sudah di HKI ini, akan menjamin kualitas hasil karya di kalangan para pengguna.

Program ini merupakan salah satu ikhtiar DIKTIS untuk membangun sebuah jembatan penghubung antara hasil kajian akademik maupun penelitian dengan hasil pemanfaatannya untuk kehidupan masyarakat. Melalui strategi model penelitian dan pengembangan (*research and development*) diharapkan dapat dihasilkan sejumlah produk baru atau penyempurnaan produk yang telah ada dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Produk inovasi atau invensi yang dimaksud tidak harus selalu berbentuk benda atau perangkat keras (*hardware*), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau perangkat laboratorium di bidang kajian yang dikembangkan di lingkungan PTKI, tetapi bisa juga perangkat lunak (*software*), seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan di bidang pendidikan Islam maupun kelembagaan Islam.

Dalam praktiknya, banyak sekali varian EKI dan HKI yang diatur dalam hukum internasional. Namun untuk konteks PTKI, setidaknya ada sejumlah varian EKI dan HKI yang mungkin dapat dikembangkan.

Beberapa contoh varian HKI :

- 1 Hak Cipta
- 2 Paten
- 3 Merek
- 4 Desain Industri
- 5 Desain Arsitektur Terpadu
- 6 Varietas Tanaman

Hasil inovasi atau invensi yang dapat diregistrasikan pada program publikasi ilmiah ini dapat berupa karya individu maupun kelompok dosen PTKI. Program ini

juga mengakomodir jenis inovasi atau invensi yang dibiayai secara mandiri oleh penemu maupun yang telah dibiayai lembaga donor non pemerintah.

### **3. Jurnal Ilmiah Berkala (JIB)**

Yang dimaksudkan dengan program bantuan publikasi berkala ilmiah (Jurnal ilmiah) adalah upaya peningkatan mutu terbitan berkala ilmiah (Jurnal Ilmiah) di lingkungan PTKI dengan memberikan bantuan hibah untuk meningkatkan mutu proses, manajemen penerbitan, maupun tata kelola Jurnal Ilmiah yang dilakukan oleh pengelola jurnal di lingkungan PTKI. Program bantuan publikasi berkala ilmiah (jurnal ilmiah) ini dapat diakses bagi para pengelola jurnal ilmiah di lingkungan PTKI dan konsorsium pengelolaan jurnal yang menjadi kewenangan DIKTIS.

Kluster bantuan dana Jurnal Ilmiah Berkala diklasifikasi sebagai berikut:

#### **a. Internship Peningkatan Mutu Jurnal Ilmiah Internasional**

Bantuan ini diberikan untuk meningkatkan kualitas jurnal PTKI sekaligus menjaga kualitas dan standar mutu jurnal berskala nasional bereputasi internasional yang telah berhasil dicapai. Serta mendorong jurnal PTKI lainnya untuk segera mungkin terakreditasi secara online, dan bereputasi internasional. Program internship ini dibagi dalam dua kelompok. *Pertama*, internship dalam negeri. *Kedua*, luar negeri: internship di Jurnal Asia dan internship di luar Asia. Selama program *internship* berlangsung, para pengelola jurnal mempelajari teknik dan strategi berbagai aspek dalam pengelolaan jurnal ilmiah, mulai dari inventarisasi naskah, proses mendapatkan reviewer, proses mendapatkan sitasi, proses mendapatkan mitra bestari, mengelola penerbitan, mendapatkan dewan penyunting dari mancanegara, distribusi, sampai pengelolaan versi online.

Sasaran program ini adalah jurnal-jurnal :

1. Yang telah mendapatkan status Jurnal Internasional
2. Terakreditasi (A) Nasional
3. Terakreditasi (B) Nasional yang masa berlakunya sampai dengan tahun 2016
4. Jurnal-jurnal yang mempunyai indeksasi lebih dari 5 indeksasi.

#### **b. Penjaminan Mutu Jurnal Terakreditasi**

Klasifikasi ini diperuntukkan bagi jurnal ilmiah berkala yang telah dan pernah mendapatkan status akreditasi (akreditasi B). Bantuan dana kluster ini diberikan untuk menjaga kualitas dan standar mutu yang telah berhasil dicapai.

#### **c. Akselerasi Mutu Jurnal**

Akselerasi mutu Jurnal diperuntukkan bagi jurnal ilmiah berkala yang telah memenuhi sejumlah persyaratan minimum akreditasi jurnal ilmiah dan dinilai

layak untuk diikutkan dalam proses akreditasi jurnal ilmiah. Bantuan dana akan diberikan kepada jurnal ilmiah yang didaftarkan dalam program bantuan dana berdasarkan *assessment* tim penilai terhadap bukti pendukung fisik yang dikirim oleh pihak pengelola jurnal. Bantuan Akselerasi Mutu Jurnal diproyeksikan untuk membantu pengelola jurnal untuk mempercepat proses pengajuan status akreditasi berkala ilmiah.

**d. Pembinaan Jurnal**

Kluster ini diperuntukkan bagi jurnal ilmiah berkalayang masih belum memenuhi standar minimum akreditasi jurnal yang ditentukan oleh Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Online Jurnal dan Perdirjen Dikti Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah. Agar standar minimum akreditasi jurnal ilmiah berkala dapat dipenuhi, perlu diberikan dana stimulus untuk pembinaan jurnal yang diharapkan dapat dipergunakan untuk memenuhi sejumlah standar minimum akreditasi. Melalui dana pembinaan tersebut, diharapkan jurnal ilmiah berkala yang masih masuk kluster Pembinaan Jurnal dapat meningkat pada kluster Akselerasi Mutu Jurnal.

**B. PERSYARATAN PENGUSUL**

**1. Program Eskpose Karya Ilmiah (EKI)**

- a. Dosen, Peneliti, dibuktikan dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi PNS atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi dosen swasta.
- b. Sudah ada *letter of acceptance* untuk presentasi karya ilmiah pada forum ilmiah nasional maupun internasional bagi program EKI.

**2. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI):**

- a. Dosen, Peneliti, dibuktikan dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi PNS atau Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi dosen swasta.
- b. Sudah ada *letter of acceptance* untuk presentasi karya ilmiah pada forum ilmiah nasional maupun internasional bagi program HKI.
- c. Sudah mendaftarkan karya ilmiah dari Dirjen HKI untuk program pengembangan HKI.

**3. Program Pengembangan Jurnal Ilmiah Berkala (JIB):**

Jurnal Ilmiah Berkala terdiri dari :

1. Internship Peningkatan Mutu Jurnal Ilmiah Internasional
  - a. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/LP3M
  - b. Artikel yang dimuat dalam Jurnal merupakan hasil penelitian
  - c. Memiliki ISSN cetak (*printed*) dan elektronik/online (*e-ISSN*)
  - d. Mencantumkan persyaratan etika publikasi (*publication etics*) pada laman website jurnal

- e. Tercantum dalam portal akademik (Diktis) Kementerian Agama RI: [www.moraref.org](http://www.moraref.org).
  - f. Tercantum dalam satu lembaga pengindeks nasional (Indonesia Scientific Journal Database/ISJD, IPI, Portal Garuda, atau yang setara), dan pengindeks internasional (Croosref, DOAJ, Mandeley, Copernicus, EBSCO, Proquest, Google Scholar)
  - g. Melampirkan copy sertifikat akreditasi Internasional atau Nasional, bagi jurnal yang sudah terakreditasi Internasional/Nasional
  - h. Melampirkan bukti submit bagi jurnal yang telah mendaftar akreditasi Internasional atau Nasional
  - i. Melampirkan rekap indeksasi bagi jurnal yang sudah mempunyai indeksasi nasional dan internasional lembaga pengindek.
2. Penjaminan Mutu Jurnal Terakreditasi
- a. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/LP3M
  - b. Diajukan oleh Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah
  - c. Tercatat di portal MORAREF (portal akademik Jurnal Kementerian Agama RI).
  - d. Melampirkan Sertifikat Akreditasi
3. Akselerasi Mutu Jurnal
- a. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/LP3M
  - b. Diajukan oleh Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah
  - c. Tercatat di portal MORAREF (portal akademik Jurnal Kementerian Agama RI).
  - d. Melampirkan bukti Sumbit Akreditasi (Bagi yang sudah submit ke DIKTI),
4. Pembinaan Mutu Jurnal
- a. Melampirkan surat rekomendasi dari LP2M/LP3M
  - b. Diajukan oleh Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah
  - c. Tercatat di portal MORAREF (portal akademik Jurnal Kementerian Agama RI).

### C. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Persyaratan Administratif ini berlaku untuk semua kluster, yaitu :

1. Pengusul hanya diperkenankan mengajukan **1 kluster bantuan**;
2. Bila usulan sifatnya kolektif, pengusul adalah **Ketua Tim Penyunting atau Pimpinan Redaksi Jurnal Ilmiah**;
3. Pengusul bukan merupakan dosen yang telah menerima Program Bantuan Publikasi Ilmiah Dit. Diktis tahun 2014 dan 2015, **kecuali untuk Jurnal Ilmiah**;

4. Pengusul yang berstatus sebagai dosen PTKIN tidak boleh mengajukan atas nama lembaga dan/atau dosen PTKIS, kecuali dosen DPK;
5. Pengusul hanya boleh mendaftar di **satu** kluster. Pengusul juga tidak boleh mendaftar lebih dari satu kluster dari bantuan yang disediakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam u.p. Subdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Pengusul tidak sedang mendapatkan Beasiswa Diktis dan tidak sedang kuliah dalam masa Tugas Belajar atau Izin Belajar. Bagi yang melanggar akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Untuk dosen Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU), agar mendapatkan REKOMENDASI dari Kopertais bahwa dosen tersebut benar-benar dosen di bawah pembinaan Kementerian Agama.
8. Tidak sedang menjabat sebagai Rektor/Ketua, Wakil Rektor/Ketua, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga Struktural.
9. Tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi asal pada tahun yang sama.
10. Melampirkan Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6,000; (enam ribu rupiah) yang menyatakan: proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, proposal yang diajukan belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak lain, baik bantuan penelitian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam maupun dari lembaga lain.
11. Pengusul yang kemudian hari ditemukan mendaftar lebih dari satu kluster dapat digagalkan dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen proposal dibuat rangkap tiga (3) disertai dengan rincian pembiayaan yang diajukan. Semua berkas kelengkapan administrasi dijilid menyatu dengan proposal sesuai urutan di atas. Adapun identitas sampul proposal berdasarkan kluster adalah sebagai berikut:

1. Ekspose Karya Ilmiah (EKI) bersampul **Hijau**
2. Karya yang Berpotensi Mendapat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bersampul **Biru**
3. Bantuan Peningkatan Mutu Internship Jurnal Ilmiah Internasional bersampul **Orange**
4. Penjaminan Mutu Jurnal Terakreditasi bersampul **Kuning**
5. Akselerasi Mutu Jurnal bersampul **Merah**
6. Pembinaan Mutu Jurnal bersampul **Coklat**

Semua berkas rangkap 3 (tiga) dikirim ke:

**Kepada Yth,  
Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama  
c.q. Kasubdit Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat,  
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam  
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Lantai 7, Jakarta Pusat**

## **BAB IV**

### **KRITERIA PENILAIAN**

Seluruh proposal yang masuk akan dinilai oleh tim penilai. Adapun aspek-aspek penting yang digunakan tim penilai untuk menentukan mutu naskah kluster EKI dan HKI adalah sebagai berikut:

#### **A. Permasalahan Penelitian**

Memberikan penjelasan yang mendukung topik penelitian dan mengidentifikasi beberapa faktor/aspek lain yang terkait; menyebutkan pertanyaan dan tujuan yang diangkat sebagai *core problem* dan merumuskannya dengan redaksi yang baik; dan menjelaskan problem riset memiliki signifikansi untuk pengembangan keilmuan atau pemecahan problem sosial.

#### **B. Desain dan Metode Penelitian**

Pemilihan metode riset koheren dengan karakteristik riset yang dilakukan; desain dan metode riset dideskripsikan secara memadai, sehingga dapat beroperasi secara maksimal untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memungkinkan pembaca memahami proses riset.

#### **C. Isu Etis**

Pemohon menjelaskan pertimbangan tentang hal-hal yang terkait dengan privasi informan/responden atau resiko yang akan diterima dan sekaligus menjelaskan bahwa informan/responden/institusi yang terkait dengan proses riset sadar tentang keterlibatannya dan memahami tujuan riset peneliti.

#### **D. Review Literatur Dan Kajian Teoritis**

Kajian literatur memaparkan beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan menegaskan titik perbedaan penelitian yang akan dilakukan; literatur yang digunakan relevan dengan problem riset; *review* literatur dan kajian teoritis yang dipaparkan dapat mengedukasi pembaca tentang problem riset.

#### **E. Analisis**

Data yang disajikan dapat menjawab pertanyaan riset secara jelas; penulisan laporan riset membedakan dengan jelas antara data riset dan interpretasi peneliti; temuan riset beresonansi dengan pengembangan pengetahuan atau pengembangan/ pemecahan masalah sosial; dan bahasa laporan mencerminkan bahasa yang tidak mengandung ungkapan seksis atau diskriminatif.

#### **F. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Kesimpulan riset didukung dengan data riset yang memadai dan kesimpulan riset memuat diskusi tentang keterbatasan riset yang dilakukan, sehingga memberikan penjelasan tentang apa yang perlu diperdalam untuk kajian riset lanjutan.

Masing-masing indikator untuk sejumlah aspek penilaian di atas didesain menggunakan data interval dengan skor terendah 1 (satu) dan skor tertinggi 5 (lima) di mana tim *reviewer* dimungkinkan untuk memberikan skor 0,5 (nol koma lima).

Berikut indikator penilaian untuk masing-masing aspek penilaian:

NO	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN
1	Permasalahan	1 Pertanyaan dan tujuan riset dinarasikan dengan jelas.
		2 Problem riset memiliki signifikansi untuk pengembangan keilmuan atau pemecahan problem sosial.
2	Desain dan Metode	3 Pemilihan metode riset koheren dengan karakteristik riset yang dilakukan.
		4 Desain dan metode riset dideskripsikan secara memadai, sehingga memungkinkan pembaca memahami proses riset.
3	Isu Etis	5 Peneliti menjelaskan pertimbangan tentang hal-hal yang terkait dengan privasi informan/responden atau resiko yang akan diterima.
		6 Peneliti menjelaskan bahwa informan/responden/ institusi yang terkait dengan proses riset sadar tentang keterlibatannya dan memahami tujuan riset peneliti.
4	Review Literatur dan kajian teori	7 Kajian literatur yang digunakan relevan dengan problem riset..
		8 <i>Review</i> literatur dan kajian teoritis yang dipaparkan dapat mengedukasi pembaca tentang problem riset
5	Analisis	9 Data yang disajikan dapat menjawab pertanyaan riset secara jelas.
		10 Data riset dipresentasikan secara sistematis dan koheren.
		11 Penulisan laporan riset membedakan dengan jelas antara data riset dan interpretasi peneliti.
		12 Temuan riset beresonansi dengan pengembangan pengetahuan atau pengembangan/pemecahan masalah sosial.
		13 Bahasa laporan mencerminkan bahasa yang tidak mengandung ungkapan seksis atau diskriminatif.
6	Kesimpulan dan Rekomendasi	14 Kesimpulan didukung dengan data riset yang memadai.
		15 Kesimpulan riset memuat diskusi tentang keterbatasan riset yang dilakukan, sehingga memberikan penjelasan tentang apa yang perlu diperdalam untuk kajian riset lanjutan.



Adapun indikator penilaian atau form penilaian identitas Jurnal untuk kluster Jurnal Ilmiah Berkala (JIB) adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>ASPEK PENILAIAN</b>	<b>INDIKATOR PENILAIAN</b>
1	Jurnal	1 . Nama Jurnal
		3. Singkatan/Inisial Jurnal
		4. Cakupan Keilmuan Jurnal
		5. Visi Jurnal
		6. Misi Jurnal
		7. Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal
		8. Sejarah Jurnal
		9. Deskripsi Jurnal
		2
2. Online/Elektronik		
3	Terbitan	1. Frekuensi Terbit
		2. Tahun Pertama Terbit
4	Bahasa	1. Utama
		2. Tambahan
5	Pedoman Penulisan	1. Petunjuk Untuk Penulis
		2. Penyiapan Naskah dan Gaya Selingkung
6	Capacity Building	1. Rumah Jurnal
		2 . Work-Plan
		3 . Road Map
		4 . Struktur Pengelola Jurnal
7.	Indexing	1. MORAREF
		2. ISJD, IPI
		3. Google Scholar
		4. Crossref, DOAJ
8	Manajemen Refren	1. Mandeley
		2. Zetero
9	Akreditasi	1. Sudah (Internasional)
		2. Sudah (Nasional)
		3. Submit (Internasional)
10	Penerapan Plagiarism Checker	1. Sudah
		2. Belum

## **BAB V**

### **SISTEM PENDANAAN DAN ATURAN PEMBIAYAAN**

#### **A. SISTEM PENDANAAN**

Program Bantuan Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah diselenggarakan untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik, khususnya dalam bidang publikasi ilmiah. Sebagai deskripsi detail, berikut dipaparkan simulasi penghitungan estimasi contoh pembiayaan dana publikasi ilmiah yang memenuhi syarat (*eligible*) untuk didanai minimal 20 juta dan maksimal 150 juta.

#### **B. KOMPONEN PEMBELANJAAN**

Pembelanjaan Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah yang didanai melalui DIPA Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada prinsipnya dapat didistribusikan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengusul. Namun demikian, ada sejumlah item pembelanjaan yang telah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan RI. Untuk kasus beberapa item pembelanjaan yang telah disebutkan dalam SBU, penerima bantuan harus berpegang pada regulasi tentang SBU yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Adapun rincian tentang kegiatan/item yang diatur dalam SBU dapat dilihat pada lampiran panduan ini.

#### **C. MONITORING DAN EVALUASI**

Sebagai upaya penjaminan mutu (*quality insurance*), kegiatan pemantauan dan evaluasi juga dilakukan melalui mekanisme monev internal. Yang dimaksud monev internal adalah sebuah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penggunaan bantuan dana publikasi ilmiah yang dilakukan oleh tim evaluasi internal DIKTIS. Monev internal akan dilaksanakan secara uji petik (*random*). Pelaksanaan monev internal akan disampaikan kepada pengusul yang menjadi sasaran uji petik. Adapun pembiayaan monev internal akan dialokasikan penuh dari dana DIPA Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

## BAB VI REGISTRASI ON LINE DAN JADWAL REGISTRASI

Agar dapat berpartisipasi aktif dalam Program Bantuan Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah, pendaftar wajib melakukan registrasi *on line* pada [diktis.kemenag.go.id](http://diktis.kemenag.go.id). Registrasi online dimulai pada tanggal **1 Maret 2016 sampai dengan 15 Maret 2016**. Pengiriman berkas hard copy paling lambat diterima tanggal **18 Maret 2016**. Adapun jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	<i>Pengumuman Penerimaan Proposal</i>	Minggu ke II Februari 2016
2.	Registrasi <i>online</i> dan pengiriman <i>hard copy</i> .	Minggu ke I – II Maret 2016
3.	Seleksi Administrasi ( <i>desk evaluation</i> )	Minggu ke III Maret 2016
4.	Evaluasi Tim <i>Reviewer</i>	Minggu I April s.d. Minggu IV April 2016
5.	Pengumuman <i>Nomenees</i>	Minggu III Mei 2016
6.	Seminar Proposal Program Publikasi Ilmiah	Minggu IV Mei-IV Juni 2016
7.	Pengumuman Penerima Bantuan Dana	Minggu I Juli 2016
8.	Penyerahan Laporan Akhir	Minggu I Desember 2016

\* Jadwal dapat mengalami perubahan.

## BAB VII

### LAPORAN AKHIR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana publikasi ilmiah yang berasal dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS), setiap penerima bantuan dana wajib memberikan laporan yang terkait dengan substansi publikasi ilmiah dan laporan rincian detail penggunaan bantuan dana. Bab ini akan mengulas secara singkat tentang jenis, format, dan sistematika laporan.

#### A. JENIS DAN FORMAT LAPORAN

Untuk memperlancar proses pemeriksaan oleh pihak auditor yang terdiri dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penerima bantuan dana publikasi ilmiah DIKTIS wajib menyusun sejumlah jenis laporan akhir masing-masing 2 eksemplar yang terdiri dari:

1. **Laporan Akademik** adalah penjelasan akademik tentang proses kegiatan yang disusun sesuai output perkegiatan;
2. **Laporan Keuangan** adalah penjelasan detail tentang penggunaan bantuan dana yang disertai bukti-bukti penggunaannya (kwitansi, faktur, dsb). Laporan keuangan harus menyertakan pembayaran pajak yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Rincian penggunaan dana diketik dalam format *microsoft excel*, dicetak pada kertas A4, dan dijilid sederhana.

Laporan yang dikirim kepada DIKTIS adalah versi kopi. Laporan asli tetap dipegang penerima dana untuk mengantisipasi adanya uji petik dari pihak pemeriksa Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta bukti asli penggunaan dana kepada penerima dana.

#### B. SISTEMATIKA LAPORAN

Sebagai acuan umum penyusunan laporan akhir bantuan dana publikasi ilmiah, berikut disampaikan contoh sistematika laporan untuk masing-masing jenis laporan. Acuan umum ini hanya sebagai acuan minimum, di mana penerima laporan diberi peluang untuk mengelaborasi lebih detail dan rinci. Berikut sistematika laporan yang dimaksud :

##### d. Laporan Akademik

Setidaknya memuat item sebagai berikut:

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan Kegiatan
- c. Output Kegiatan
- d. Gambaran Proses Kegiatan
- e. Pendanaan Kegiatan

- f. Penutup
- e. **Laporan Keuangan**

Setidaknya memuat item setiap kegiatan/pengeluaran yang dirinci dengan unit, jumlah unit, frekuensi, harga unit, dan jumlah pengeluaran. Pembelanjaan dana bantuan publikasi ilmiah dapat didistribusikan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Namun demikian, ada sejumlah kegiatan/item program publikasi ilmiah yang telah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan RI.

Sebagai konsekuensi atas penggunaan dana ABPN melalui DIPA, seluruh pengeluaran untuk item/kegiatan yang terkena pajak harus dibayarkan pajak. Bukti pembayaran pajak menjadi salah satu prasyarat diterimanya laporan keuangan. Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan:

- a. Honorarium atau imbalan lain, Golongan I dan Golongan II dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 0%
- a. Gol. III 5%, dan Gol. IV 15%
- b. Pembelian ATK di atas Rp1.000.000,00- (Bukan jumlah kumulatif beberapa transaksi) Dikenakan PPh dan PPh pasal 22 sebesar  $(10\% + 1,5\%) = 11,5\%$
- c. Melampirkan bukti Copy Rekening Masuk.

**Catatan Penting:**

- 1. Untuk memenuhi syarat sah sebuah transaksi pada limit nominal tertentu, setiap kwitansi harus dibubuhi materai. Berikut ketentuan kwitansi pembayaran yang harus dibubuhi materai:
  - a. Pembelian/transaksi di atas Rp1.000.000,00- dalam 1 (satu) kwitansi dibubuhi materai  
Rp 6.000,00-.
  - b. Kwitansi pembayaran honor tanpa dibubuhi materai.
- 2. Besaran dana yang harus dilaporkan dalam rincian pengeluaran sesuai dengan besaran dana yang tertera dalam SK Bantuan.
- 3. Penggunaan dana bantuan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam buku rekening yang bersangkutan (penerima bantuan);

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian uraian Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah, semoga penjelasan singkat yang telah dipaparkan dapat dipahami dengan baik dan tidak mengurangi kualitas hasil publikasi ilmiah yang menjadi tujuan utama pengalokasian bantuan dana program peningkatan mutu publikasi ilmiah dimaksud. Diharapkan apa yang diupayakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama RI akan menghasilkan kualitas publikasi ilmiah lebih signifikan, karena Publikasi Ilmiah saat ini menjadi parameter kualitas pendidikan tinggi. Publikasi Ilmiah merupakan garda terdepan dalam meningkatkan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di mata dunia.

Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya

**Lampiran 1. Sampul muka (cover) Proposal:**

No. Reg
<b>PROPOSAL PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN MUTU PUBLIKASI ILMIAH</b>
Jenis Program/Cluster
JUDUL PROGRAM
Logo PTKI Pengusul
Oleh:
Nama Pengusul
ASAL PERGURUAN TINGGI

**Lampiran 2. Rekomendasi**

**Logo PTKI  
NAMA PTKI  
ALAMAT**

---

**REKOMENDASI**

Nomor : Kota. Tgl/bln/thn  
Lampiran :  
Perihal : **Rekomendasi Proposal**

Kepada Yth :  
Direktur Jenderal  
Up. Direktur Pendidikan Tinggi Islam  
di-  
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Setelah dilakukan KAJIAN dan MENDISKUSIKAN proposal Publikasi Ilmiah  
Kluster..... yang diajukan oleh dosen sebagai berikut :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Jabatan : Ketua Tim

Dengan judul proposal .....

Setelah kajian dan diskusi tersebut, kami MEREKOMENDASIKAN proposal pengabdian kepada masyarakat tersebut untuk diajukan guna memperoleh bantuan dimaksud yang sumber pembiayaannya berasal dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2016.

Demikianlah surat rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

Ketua/LPM/P2M

Stempel PTKI

(Nama Lengkap)



**Lampiran 3. Surat Pernyataan**

**Logo PTKI  
NAMA PTKI  
ALAMAT**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :  
NIP :  
NIDN :  
Jabatan : Ketua Tim

menyatakan bahwa proposal yang diajukan dengan judul: (judul proposal.....) adalah benar proposal tersebut belum/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan belum/tidak sedang didanai oleh DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ataupun tidak sedang didanai pihak lain.

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

....., ..... 2016

Ketua Tim,

*Materai Rp. 6.000,-*

(Nama Lengkap)

**Lampiran 4. Surat Keterangan**

**Logo PTKI  
NAMA PTKI  
ALAMAT**

---

Kepada Yth :  
Direktur Jenderal  
Up. Direktur Pendidikan Tinggi Islam  
di-  
Jakarta

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Rektor UIN/IAI.. /Ketua STAI... /Dekan Fakultas  
..... menerangkan bahwa :

Nama : .....  
NIDN : .....  
Jabatan : Ketua Tim

Adalah benar sebagai berikut:

1. Pengaju adalah benar sebagai dosen tetap pada Universitas/Institut/STAI (Nama PTKI.....)
2. Pengaju adalah benar tidak sedang mendapatkan bantuan pada Universitas/Institut/STAI (Nama PTKI.....)
3. Pengaju adalah benar benar tidak sedang menempuh studi lanjut

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan proposal bantuan dana Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah yang sumber pembiayaanya berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I. Tahun Anggaran 2016.

Rektor/Dekan/

*Stempel PTKI*

(Nama Lengkap)